

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan mempunyai penduduk yang cukup besar. Indonesia sendiri mempunyai kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang strategis, tidak mengherankan banyak perusahaan dalam negeri maupun luar negeri yang berada di Indonesia. Kondisi itu dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor pajak.

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha lainnya.

Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenakan pajak penghasilan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang disebut wajib pajak. Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, hampir sebagian besar perusahaan tidak ada yang sukarela dengan senang hati membayar pajak. Perusahaan membayar pajak karena sifatnya memaksa,

apabila tidak membayar akan terkena sanksi yang dapat merugikan perusahaan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan fiskal harus melakukan perubahan sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak. Untuk mendorong pengusaha melakukan usaha yang lebih giat lagi, pemerintah memberikan insentif penurunan tarif pajak badan dalam negeri. Penjelasan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) menjelaskan bahwa: wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tidak hanya penurunan tarif, dengan berlakunya peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak, yaitu apabila penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak badan tidak lebih dari 4,8 milyar dalam setahun akan dikenakan tarif sebesar 1%. Pemerintah berharap dengan penurunan tarif pajak dan penyederhanaan perhitungan pajak, diharapkan dapat menguntungkan pihak wajib pajak sehingga penerimaan dari wajib pajak badan juga ikut meningkat.

Berdasarkan website resmi DirJen www.pajak.go.id pajak pada tahun 2017, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp 1.339,8 triliun atau 91% dari target Rp 1.498,971 triliun. Perbedaan sebesar 159,171 milyar menunjukkan bahwa penerimaan dan target penerimaan dari sektor pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan, meskipun dibandingkan dengan tahun 2016 penerimaan pajak tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 4,3%. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyiapkan berbagai langkah-langkah untuk mengamankan target penerimaan pajak, salah satunya adalah pengawasan secara lebih insentif pada sektor usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan.

Upaya pemerintah untuk melakukan pengoptimalan dalam sektor pajak ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala pemerintah dalam upaya pengoptimalan sektor pajak ini adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak

(*Tax Evasion*) atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan, salah satu adalah perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan *Effective Tax Rate* (ETR). Penghindaraan pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu rekayasa yang masih tetap berada di dalam bingkai ketentuan perpajakan Ngadiman dan Puspitasari (2014). Penghindaraan pajak sama sekali tidak melanggar hukum dan bahkan dapat memperoleh penghematan pajak dengan cara memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran aturan yang mengatur tentang pajak, sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak. Sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha meminimalkan pembayaran pajak, namun melanggar hukum yang berlaku tentang perpajakan. Dengan menggunakan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate/ETR*) dapat dijadikan kategori pengukuran perencanaan pajak yang efektif.

Tarif pajak efektif perusahaan (*Effective Tax Rate/ETR*) sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan membuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan.

Masalah yang sering muncul pada pajak perusahaan adalah perdebatan antara tarif pajak dan tarif pajak efektif. Berdasarkan *United States Government Accountability Office* tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate/ETR*) berbeda dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi, sementara tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak.

Menurut Rodriguez dan Arias dalam Ardyansah (2014) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk membayar pajak, ukuran perusahaan (*size*) misalnya merupakan variabel yang paling banyak digunakan untuk meneliti beban pajak perusahaan. Besar kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi pendapatan (*profitability*), karena mendapat laba maka mempengaruhi juga aset perusahaan dan tingkat utang perusahaan sehingga berpengaruh terhadap pembayaran pajak.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *effective tax rate* (ETR) menunjukkan hasil yang beragam. Sebagai contoh Scania Evana (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh, signifikan terhadap tarif pajak efektif, hal ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan semakin besar ukuran perusahaan akan menurunkan tarif pajak efektif suatu perusahaan, sebaliknya semakin kecil perusahaan akan memperbesar tarif pajak efektif.

Berkembangnya sistem perpajakan dan semakin ketatnya regulasi pemerintah mengenai sistem perpajakan yang ada di Indonesia, serta berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur dikarenakan karena perusahaan manufaktur cukup mendominasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI, dan untuk mendapatkan hasil yang tidak bias dan akurat, karena setiap jenis bidang usaha memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda.

Berdasarkan hal tersebut, ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Size, Leverage, dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 - 2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Peraturan tentang sistem perpajakan yang ada di Indonesia selalu berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Salah satu peraturan perpajakan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan perpajakan.

Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak sesuai dengan yang ditargetkan, salah satunya berasal dari pajak badan atau perusahaan, namun beberapa perusahaan berusaha meminimalkan pajak yang dibayarkan dan mengoptimalkan laba perusahaan dengan berbagai cara melalui kebijakan perusahaan. Perbedaan tarif pajak dan tarif efektif pajak merupakan masalah yang sering muncul dalam sistem perpajakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *size* berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
3. Apakah *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
4. Apakah *size*, *leverage*, dan *capital intensity ratio*, secara bersama-sama berpengaruh terhadap *effective tax rate*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui *size* terhadap *effective tax rate*
2. Untuk mengetahui *leverage* terhadap *effective tax rate*
3. Untuk mengetahui *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate*
4. Untuk mengetahui *size*, *leverage*, dan *capital intensity ratio*, komisisaris independen secara bersama-sama berpengaruh *effective tax rate*

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi akademisi dan peneliti, dapat digunakan sebagai bukti empiris ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya;
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sikap perusahaan terhadap kewajiban membayar pajak;
3. Bagi penulis, penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peraturan pajak pada perusahaan.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya batasan masalah. Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan tarif pajak efektif yang merupakan variabel dependen dan *size*, *leverage*, *profitability*, *capital intensity ratio* dan yang merupakan variabel independen. Data yang diperoleh oleh peneliti terdapat di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 – 2017.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada bagian akhir dari bab ini berisikan sistem penulisan, diuraikan mengenai ringkasan materi yang akan dibahas pada setiap bab yang ada dalam skripsi. Adapun sistematika yang akan dipakai adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dilakukannya penelitian ini, perumusan masalah yang berisi pernyataan tentang keadaan fenomena yang memerlukan jawaban dari penelitian, tujuan penelitian menjelaskan tujuannya dilakukan penelitian, manfaat penelitian menjelaskan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini dan sistematika penulisan laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan oleh peneliti membantu dalam perumusan hipotesis dan membantu dalam menganalisis hasil penelitian, penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan dan perbandingan dalam proses pembuatan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yaitu penjelasan dari setiap variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dan analisis penelitian yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis dan interpretasi data.

BAB V PENUTUP Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan peneliti atas penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan peneliti untuk peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama.